



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Tata Cara Pergeseran APBD maka pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7) Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa:	
a) Semula	Rp. 100.360.873.300,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.360.873.300,00
8) Belanja tidak terduga:	
a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Bertambah/(Berkurang)	Rp. 367.001.419.949,56 Rp. (10.657.897.460,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 356.350.522.489,56
b. Belanja Langsung:	
1) Belanja pegawai:	
a) Semula	Rp. 20.046.047.425,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (358.466.425,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 19.687.581.000,00
2) Belanja barang dan jasa:	
a) Semula	Rp. 183.205.694.782,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.980.108.153,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 187.185.802.935,00
3) Belanja Modal:	
a) Semula	Rp. 271.888.046.233,63
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.029.255.732,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 278.917.301.965,63
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 475.139.788.440,63
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 485.790.685.900,63
Surplus / (Defisit)	(Rp (55.000.000.000,00))
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 55.000.000.000,00
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp. NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp. 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. N I H I L

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 26.160.395.811,84
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 26.160.395.811,84

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 721.041.110.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 721.041.110.000,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula	Rp. 39.939.702.578,35
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 39.939.702.578,35
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 787.141.208.390,19

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja pegawai:

a) Semula	Rp. 235.140.546.649,56
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 11.787.215.023,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 223.344.662.126,56

2) Belanja bunga

a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL

3) Belanja subsidi

a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL

4) Belanja hibah:

a) Semula	Rp. 28.261.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.100.608.863,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 29.361.608.863,00

5) Belanja bantuan sosial:

a) Semula	Rp. 1.772.669.500,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 10.708.700,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.783.378.200,00

6) Belanja bagi hasil:

a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 20 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

SAID AGAL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 5